



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Talu, 17 Februari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 08 April 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat Kediaman di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 02 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Samping Rumah Kepala Lingkungan, Jalan Terusan Mas, Rt. 01/Rw.09LR. Suka Jadi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Pasar Baru, Jorong Timbo Abu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, lahir pada tanggal 08 Maret 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tempramen terhadap Penggugat dan sering merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak terima;
 - c. Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat karena alasan Tergugat bekerja diluar daerah dan jarang pulang;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk merubah sikap Tergugat, namun jawaban Tergugat selalu marah serta acuh dan tidak mempedulikan ucapan Penggugat tersebut;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Tergugat ingin tetap berusaha keluar daerah akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menghubungi Tergugat melalui handphone namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pengguga tmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan dengan

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang melalui domisili elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat bahwa Tergugat tidak berada di alamat yang ditertera dalam gugatan sebagaimana selengkapanya dalam relaas panggilan Tergugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keterangan yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide*; salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim*, halaman 329 dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya";

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 148 dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak Penggugat mengajukan kembali perkara baru dalam persoalan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.TALU



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Talu gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs.Defrizal** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Ketua Majelis

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.



Panitera Pengganti

ttd

Drs.Defrizal

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)